

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 641 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kearsipan pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, perlu menerapkan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi sebagai aplikasi umum bidang kearsipan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi

RADIO REPUBLIK INDONESIA KANTOR PUSAT
Jl. Medan Merdeka Barat No. 4-5, Jakarta Pusat
Nomor Telp./Fax : (021) 34835183 Email : set.dirut@rri.go.id

Umum Bidang Kearsipan Dinamis;

5. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
6. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.**

KESATU : Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang selanjutnya disebut SRIKANDI merupakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis.

KEDUA : SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sesuai dengan Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.

KETIGA : Penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada satuan kerja menjadi tanggung jawab pimpinan satuan kerja.

KEEMPAT : Pengelola SRIKANDI pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dilaksanakan oleh:
a. Direktorat Teknologi dan Media Baru; dan
b. Direktorat SDM dan Umum:
1) Tim Kearsipan LPP RRI; dan
2) Tim Organisasi dan SDM LPP RRI.

KELIMA : Pengelola SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
a. Direktorat Teknologi dan Media Baru:
1. melakukan pengaturan umum SRIKANDI dan manajemen pengguna pada akun admin instansi;
2. menyediakan fasilitas email @rri.go.id kepada seluruh pegawai LPP RRI; dan
3. melakukan monitoring dan evaluasi.
b. Direktorat SDM dan Umum:

1. Tim Kearsipan LPP RRI:
 - a) memfasilitasi email *helpdesk* SRIKANDI LPP RRI pada alamat email arsiparisrri@gmail.com
 - b) melaporkan hasil penerapan SRIKANDI kepada Direktur Utama melalui Direktur SDM dan Umum.
 - c) melakukan pengawasan dalam penerapan SRIKANDI
2. Tim Organisasi dan SDM melakukan pengaturan umum SRIKANDI terkait data kepegawaian dan jabatan.

KEENAM : Dalam hal terdapat kendala teknis pada penerapan SRIKANDI maka pimpinan satuan kerja menyampaikan kendala teknis melalui alamat email arsiparisrri@gmail.com

KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **1 November 2023**.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 April 2024
Direktur Utama LPP RRI

}\${ttd}

I Hendrasmo

Tembusan :
Ketua Dewan Pengawas LPP RRI